

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Dompu, dalam rangka penyidikan dan proses penyidikan hingga penetapan tersangka berdasarkan UU Narkoba, tidak ada perbedaan proses hukum dan diperlakukan sama. sama seperti orang normal. Petugas polisi yang terlibat dalam tindak pidana dan diadili sering kali diberhentikan sementara dan mungkin juga dipecat jika mereka tidak dapat lagi mempertahankan pekerjaannya. Petugas kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang, selain dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Narkoba, juga dikenakan sanksi administratif oleh kepolisian.
2. Upaya penegakan hukum di Polres Dompu dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba dilakukan secara preventif, preventif, dan represif. Tindakan preventif merupakan cara untuk memastikan bahwa pelanggar memahami dan menerapkan tindakan disipliner terhadap peraturan yang ada. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku terkait narkoba akan diadili di lingkungan peradilan umum. Penerapan sanksi disesuaikan dengan skala kejahatan yang dilakukan. Pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan Kapolda Dompu untuk

mengawasi dan mengendalikan anggota Polri agar tidak terjadi tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan penindakan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memberantas pelaku kejahatan atau penegakan hukum di lingkungan Polres Dompu terhadap anggota yang melakukan tindak pidana narkoba.

B. Saran

Setelah mempertimbangkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meminta aparat penegak hukum untuk selalu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memberantas penyusupan dan peredaran narkoba, kemudian mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Kepolisian harus selalu aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan selalu mewaspadaai bahaya Narkoba karena dapat merugikan kehidupan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Ahmad, 2018. *Menguak Tahir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, C.S.T. Kansil, Lembaga Hukum dan Politik, Jakarta: Peruri, 2004
- Atmasasmita Romli. 2002. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Dirjosisworo Soedjono. 2015. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri,
- Hawari Dadang. 2015. *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf,
- Ilyas Amir. 2012. *Asas -asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia,.
- J. Moelong lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Lamintang P.A.F. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,
- M. Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Marzuki Peter Muhammad. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta,
- Marzuki Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Surabaya,
- Maswari M Adnan. 2015. *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak, Media Akademi,
- Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media,

Prodjodikoro Wirjono, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Syahrani Riduan. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Salim. 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Setiyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta, Tirta. Asih Jaya,

Setiyawati, dkk. 2015. *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, Surakarta, Tirta Jaya Asih,

Sudarto, 2017. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto,

Sudarto, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Jakarta: Rajawali Press,

Zaidan M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. JURNAL

Hikmawati, P, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2016, 2 (2), 329-35.

Mustafa Mllhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas , Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2013, hal 6.

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Penyelesaian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal 25- 26.

Wenda Hartanto. " Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 01, Maret, 2017. Hlm., 1-16.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Anglea 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 .

Pasal 1 Angka 15 Undang -und.ang Nomor 35 Tahun 2009 Tentam.g Narkotika, Lembar,an Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun , 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

D. INTERNET

Bhakti Eko Nu.groho, *<http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>*.

Diskusi kamar pidana MA tanggal 20 Agustus 2013, Sosialisasi dan Deskriminalisasi, Depenalisasi dan Diversi bagi Pecandu dan Penyala gunaan Narkotika. (On-Line) tersedi Diskusi Karban di: *<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521361238fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah>*: (4 Mei 2022).

<http://www.freelists.org/archives/02-2004>, diakses pada tanggal 11 Mei 2014, Pukul 14.00 WIB.

<http://dedihU1mas.bn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23n04/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika> diakses pada tanggal 02 Mei 2022